

**SURAT EDARAN**

Nomor : MAL/MGMT/027/IX/2026

**TENTANG****PEMBERLAKUAN TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS DAN BARANG DALAM PETIKEMAS  
TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI BERWENANG  
DI WILAYAH TERMINAL PT MUSTIKA ALAM LESTARI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

1. Menunjuk Berita Acara Nomor : PU.05.02/8/7/2/B2.1/EGM/TJPR-26, 018/MOU/GINSI-DKI/VII/2026 dan 001-KB/DPW-ALFI/DKI-JKT/VI/2026 tanggal 8 Juli 2026 Tentang Kesepakatan Bersama Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Pemerintah di Wilayah Terminal 3 dan Terminal PT Mustika Alam Lestari Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, disampaikan hal – hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2026 telah dilaksanakan sosialisasi kepada Pengguna Jasa terkait tarif paket kegiatan pelayanan tambahan dan tarif pelayanan jasa petikemas dan barang dalam petikemas terkait dengan kegiatan pemeriksaan oleh Instansi Berwenang kepada Pengguna Jasa di Terminal 3 dan PT Mustika Alam Lestari;
  - b. Adapun besaran Tarif Paket Pelayanan Petikemas dan Barang dalam Petikemas Terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang di Wilayah Terminal PT Mustika Alam Lestari Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai berikut:
    - 1) Pemeriksaan petikemas jalur merah menggunakan alat pemindai, jika karena sesuatu sebab sehingga Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa (Karantina dan Bea dan Cukai) dilakukan Pemeriksaan Fisik, maka akan dikenakan biaya sebagai berikut :

| Pelayanan Jasa       | Satuan  | Tarif            |
|----------------------|---------|------------------|
| a) Petikemas Isi 20' | Per Box | Rp.1.765.000., - |
| b) Petikemas Isi 40' | Per Box | Rp.2.336.000., - |

- 2) Jika Karena suatu sebab sehingga Pemeriksaan Fisik Terpadu oleh Petugas Pemeriksa (Karantina dan Bea dan Cukai) dilakukan kembali pada Petikemas yang sama di hari yang berbeda, maka akan dikenakan biaya tambahan dengan besaran sebagai berikut :

| Pelayanan Jasa       | Satuan  | Tarif            |
|----------------------|---------|------------------|
| a) Petikemas Isi 20' | Per Box | Rp.1.442.000., - |
| b) Petikemas Isi 40' | Per Box | Rp.2.013.000., - |

- 3) Terhadap petikemas ukuran di atas 40' dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Paket ukuran 40'.
- c. Besaran Tarif Paket tersebut di atas belum termasuk administrasi, pajak dan kewajiban lainnya kepada Pemerintah;

**PT MUSTIKA ALAM LESTARI**

Jl. Kebon Bawang I No. 45

Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320, Indonesia\*

Phone: +62 21 22435010, Fax: +62 21 2243 5523



- d. Besaran Tarif Paket Pelayanan Petikemas dan Barang dalam Petikemas Terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan oleh Instansi Berwenang di Wilayah Terminal PT Mustika Alam Lestari Pelabuhan Tanjung Priok dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau ketentuan yang berlaku di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
3. Surat Edaran ini berlaku efektif **terhitung mulai tanggal 15 September 2026**.
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
  - a. Telepon: (021) 437 4370
  - b. WhatsApp: 0851-5784-8299 (chat only)
  - c. E-mail: [must.cs@malt300.com](mailto:must.cs@malt300.com)
5. Demikian surat edaran ini untuk diketahui, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Jakarta, 10 September 2026

PT Mustika Alam Lestari  
Direktur Utama



MUSTIKA ALAM LESTARI

Paul Krisnadi